
**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI NTB**

*THE IMPLEMENTATION OF THE PROCUREMENT OF GOODS
AND SERVICES AT THE NATURAL RESOURCES CONSERVATION
CENTER OF THE PROVINCE OF NTB*

DONY RAMDHANI SUBAGDJA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: donysubagdja@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan CV. Multi Indo Perkasa dan faktor penghambat dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan CV. Multi Indo Perkasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Konservasi sumber Daya Alam NTB adalah dari segi sumber daya manusia dimana masih minimnya pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa serta adanya kesulitan dalam menentukan spesifikasi barang dan harga yang wajar tanpa menyebutkan merek. Yang disebabkan karena tidak di ijin merujuk kepada suatu merek atau produk tertentu.

Kata Kunci: Implementasi; Pelaksanaan; Pengadaan Barang dan Jasa.

ABSTRACT

This research has the purpose to find out how The implementation of the procurement of goods and services between the Natural Resources Conservation Center of the Province of NTB with CV. Multi Indo Perkasa, and find out the obstacle factors in the procurement of goods and services in the Natural Resources Conservation Center of the Province of NTB. This research uses a normative legal research and an empirical legal research method. Based on this research, the implementation of the procurement of goods and services at the Natural Resources Conservation Center of the Province of NTB with CV Multi Indo Perkasa is according to The President Regulation Number 16 of 2018 concerning the government procurement of goods and services, The obstacle factors in the procurement of goods and services at the Natural Resources Conservation Center of the Province of NTB are about human resources, because several of the office staff do not have procurement of goods and services expert certificates, and they are difficult to qualify or determining the specifications of goods and reasonable prices without mentioning the brand, this is occurred because they are not allowed to refer to a certain brand or product.

Keywords: Implementations; Execution; Procurement of Goods And Service.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dilandasi akan kesadaran tentang pentingnya dinamika pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam perwujudan pembangunan Indonesia sangat membutuhkan partisipasi masyarakat baik materiil maupun spiritual.

Berkaitan dengan itu, kini telah saatnya pula untuk menilai kembali tata perekonomian Indonesia yang lebih mantap dan dinamis sesuai arah dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum.¹

Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan

¹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003

dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.²

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik.

Dalam perjalanannya, pengadaan barang dan jasa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB bukan berjalan tanpa kendala, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga ditemukan beberapa kendala seperti serapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah tentu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB harus mampu secara mandiri dalam pengelolaan tertib administrasi dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa juga harus dilaksanakan oleh pihak yang memenuhi syarat seperti yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dengan CV. Multi Indo Perkasa dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Bertujuan agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan nilai ilmiahnya.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian normatif yaitu dengan memiliki bahan-bahan kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dengan melakukan wawancara.

Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber – sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak

²Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003

seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁴

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-normahukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Konseptual

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.⁵

Data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis.⁶ Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002.

⁵*Ibid*

⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 18

II. PEMBAHASAN

Pengadaan Barang dan Jasa Metode Penunjukan Langsung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB

Pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ivan Juhandra, M.Si selaku PPK di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, diperoleh keterangan bahwa metode pengadaan barang dan jasa berupa Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Pengelolaan Taman Wisata Alam, dilakukan dengan memilih metode Pengadaan Langsung, di antara metode-metode yang ada sesuai dengan karakteristik dan tujuan spesifiknya, seperti yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu: *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dilakukan sebagai berikut:⁷

- a. Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), setelah di setujui oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Pengguna Anggaran (PA) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam, mengundang rekanan atau perusahaan penyedia barang agar hadir pada acara proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan waktu dan tempat seperti ditentukan dalam undangan.
- d. Pengguna Anggaran (PA) melakukan proses pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP), dengan mengirim Surat Proses Pengadaan Langsung kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, agar segera memproses pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.
- e. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, menyampaikan penjelasan pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada rekanan atau perusahaan penyedia barang dan jasa dengan syarat:
 1. Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi barang yang ditetapkan Pengguna Anggaran (PA);
 2. Harga penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Batas akhir pemasukan penawaran dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat seperti yang telah ditentukan;

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Juhandra, Msi PPK Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 10:23

- f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB setelah menerima penawaran kemudian dilakukan pembukaan penawaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diajukan rekanan atau perusahaan penyedia barang dan jasa, antara lain berisi: Surat Penawaran; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Spesifikasi teknis; Jadwal pelaksanaan pekerjaan; Surat pernyataan; Akta pendirian perusahaan; Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Tanda terima SPT tahunan.
- g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, setelah melakukan pembukaan penawaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diajukan rekanan atau perusahaan penyedia barang, selanjutnya melakukan evaluasi dan memberikan penilaian.
- h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, mengundang rekanan atau perusahaan penyedia barang dan jasa untuk melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga pekerjaan pengadaan lampu hias yang dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam undangan.
- i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, setelah melewati proses pengadaan langsung kemudian menetapkan rekanan atau perusahaan yang memenuhi klarifikasi teknis dan negosiasi sebagai pelaksana pekerjaan.
- j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, selanjutnya mengumumkan rekanan atau perusahaan yang memenuhi klarifikasi teknis dan negosiasi sebagai pelaksana pekerjaan.
- k. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, memberikan laporan hasil proses pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran (PA).
- l. Pengguna Anggaran (PA) menunjuk dan meminta kepada rekanan atau perusahaan yang memenuhi klarifikasi teknis dan negosiasi sebagai pelaksana pekerjaan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai kontrak pengadaan barang dan jasa.
- m. Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada rekanan atau perusahaan yang telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk segera melaksanakan pekerjaannya dengan ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan Surat Perintah Kerja (SPK).
- n. Setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sehingga pekerjaan telah 100%, maka dilakukan serah terima pekerjaan.

Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara BKSDA NTB dengan CV. Multi Indo Perkasa Dengan Metode Pengadaan Langsung

Dalam hal ini terdapat hubungan hukum antara para pihak tercantum di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan penyedia jasa pada kontrak pengadaan barang dan jasa berupa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Pengelolaan Taman Wisata Alam dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB sebagai perwakilan Pengguna Anggaran (PA) yang disebut sebagai

pengguna barang dengan penyedia barang yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian seperti yang ada dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ketentuan yang ada didalam Pasal 1340 KUHPerdara yang dikenal pula sebagai asas *privity of contract* yang mempunyai pengertian bahwa perjanjian yang dibuat para pihak hanya mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Didalam hal ini maka perjanjian yang dibuat antara pengguna jasa dengan penyedia jasa hanya akan mengikat kedua pihak saja tanpa melibatkan pihak ketiga.

Atas dasar perjanjian yang termuat dalam SPK yang telah ditandatangani oleh pihak pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa, dapat dikemukakan hak dan kewajiban para pihak antara lain:

1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

a) Hak Pengguna Jasa (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.

Pada perjanjian pengadaan barang dan jasa berupa Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Pengelolaan Taman Wisata Alam, Pengguna Jasa atau Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, mempunyai hak sebagai berikut:

1. Pengguna Jasa berhak atas kepemilikan semua barang dan bahan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan.
2. Melakukan pemantauan serta pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang
3. Memiliki wewenang untuk memutus Surat Perintah Kerja (SPK) ini dengan pemebritahuan tertulis kepada penydia jasa.

b) Kewajiban Pengguna Jasa (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.

Selain mempunyai hak seperti di atas, Pengguna Jasa mempunyai kewajiban yaitu membayar biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian yang tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

a) Hak Penyedia Jasa

Penyedia jasa mempunyai hak untuk menerima pembayaran biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian yang tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK).

b) Kewajiban Penyedia Jasa

Selain mempunyai hak seperti disebut di atas, penyedia jasa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK).

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna jasa secara berkala. **Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Antara BKSDA NTB dengan CV.Multi Indo Perkasa.**

Dalam pelaksanaan Barang dan Jasa terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa direalisasikan. Kegiatan- kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian atau fase prekontraktual.

Penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:⁸

1. Memenuhi persyaratan perundang-undangan terkait untuk menjalankan usaha atau kegiatan sebagai penyedia.
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa.
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana
4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
5. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi perpajakan terakhir dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian surat pajak tahun (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 29
6. Memiliki atau mampu menyediakan sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan
7. Tidak termasuk dalam daftar hitam di lingkungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, yaitu daftar yang berisi nama-nama perusahaan atau perorangan yang sedang menerima sanksi karena melakukan pelanggaran peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos
9. Penyedia akan terlebih dahulu dinilai kualifikasinya melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi

Perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dengan CV. Multi Indo Perkasa, merupakan program kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak Perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kedua belah pihak menggunakan metode pengadaan langsung. Perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kedua belah pihak menggunakan metode pengadaan langsung.⁹

Dalam pengaturan dan proses pengadaan barang dan jasa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dan CV. Multi Indo Perkasa mengakui tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Juhandra, Msi PPK Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 11:00

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Zaenudin, Direktur CV.Multi Indo Perkasa, Pada Tanggal 12 Januari 2022 Pukul 09:35

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 beserta Petunjuk Teknisnya serta yang ditetapkan oleh pejabat pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.¹⁰

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN /APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tanggal 02 September 2021 PPK mengundang CV. Multi Indo Perkasa sebagai calon penyedia barang dan jasa dengan pengadaan langsung yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga. Undangan yang diberikan kepada CV. Multi Indo Perkasa dilampiri spesifikasi teknis, gambar dan harga serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian CV. Multi Indo Perkasa menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga sebesar Rp. 188.700.000,- secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Pada tanggal 07 September 2021 Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis, dan negosiasi harga sebesar Rp. 188.700.000,-¹¹

Berdasarkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi tersebut, maka Pejabat Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan CV. Multi Indo Perkasa sebagai penyedia barang dan jasa dengan pengadaan langsung memenuhi syarat untuk menjadi pemenang.

Setelah menetapkan CV. Multi Indo Perkasa sebagai penyedia barang dan jasa yang diadakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk kemudian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen,

Setelah menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses Surat Perintah Kerja (SPK) dengan CV. Multi Indo Perkasa

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dengan CV. Multi Indo Perkasa mengikuti Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

dengan nilai pekerjaan Rp. 188.700.000,- memiliki tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Surat Perintah Kerja (SPK) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan 07 November 2021.

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh CV. Multi Indo Perkasa selesai tepat waktu sehingga tidak memungkinkan terjadinya penghentian dan pemutusan Surat Perintah kerja dan pembayaran denda.

¹⁰ Surat Perintah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenudin, Direktur CV. Multi Indo Perkasa, Pada Tanggal 12 Januari 2022 Pukul 10:05

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis laksanakan dengan meneliti di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, penulis akan menyajikan mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB yakni sebagai berikut :

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Salah satu anggota Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB¹² mengatakan bahwa minimnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikasi di dalam pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.

2. Analisis Kebutuhan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sulit menentukan spesifikasi barang dan harga yang wajar tanpa menyebutkan merek. Hal ini dapat terjadi pada penetapan spesifikasi teknis barang atau peralatan elektronik dengan fungsi dan spesifikasi yang setara, yang dapat di produksi oleh berbagai produsen dengan harga yang sama, karena tidak di ijin merujuk kepada suatu merek atau produk tertentu.¹³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian seperti yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dengan CV. Multi Indo Perkasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 beserta Petunjuk Teknisnya serta yang ditetapkan oleh pejabat pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode pengadaan langsung.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah:

a. Sumber Daya Manusia

Masih minimnya jumlah Pegawai di lingkungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB yang bersertifikasi di dalam pengadaan barang dan jasa yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.

b. Analisis Kebutuhan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sri Swasti selaku anggota PBJ Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 09;00

¹³Hasil wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sri Swasti selaku anggota PBJ Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 09;33

Adanya kesulitan dalam menentukan spesifikasi barang dan harga yang wajar tanpa menyebutkan merek. Yang disebabkan karena tidak di ijinakan merujuk kepada suatu merek atau produk tertentu

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ahmad, *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, 22 oktober 2021, [Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Metode/Cara Pemilihan | Ahmad Wiki | Fandom](#)
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Fajar Prajitno, (November,2013) *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Modul Pengantar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), , hlm 28-29
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Jonathan Sarwono, (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 18, Graha Ilmu
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Hukum Normatif*
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: P T Raja GrafindoPeresada,2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002.
- Umar, (2011).*Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 *tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah*
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah*
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 *tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah*

Skripsi

- Yuli Isnandar (2017) *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Sukoharjo* Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Sri Eti Wahyuningsih (2013) *Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Keluarga Berencana (Bp2amkb) Provinsi Kalimantan Barat* Universitas Tanjung Pura Pontianak
- Clinton Manurung, (2016) *Implementasi Sistem Pengadaan Barang Dan JasaPemerintah*

Secara Elektronik Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 xiv Beserta Perubahannya Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2014 Universitas Padjadjaran

Website/Internet

Ahmad, (pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 15.04) *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, di akses dari [Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Metode/Cara Pemilihan | Ahmad Wiki | Fandom](#)

Admin, (pada tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 22.30) *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*, di akses dari <https://kbbi.web.id/buku>,

Jurnal

Yohanes Sogar Simomora, (2005) *Jurnal Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya